



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AGUSTIAR BIN M. ALI
Tempat Lahir	: Meuraksa Barat
Umur/Tanggal Lahir	: 29 tahun / 04 Agustus 1990
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gampong Meuraksa Barat Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 4 November 2019 serta ditahan dengan status tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Perpanjangan Kajari Pidie Jaya, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 3 /Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 21 Januari 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara. Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primiair.

-----Bahwa terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm



tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 021/JL.14.60064/2019, tanggal 04 November 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa yang sedang berada di Pasar Ulee Gle Kec. Bandar Dua bertemu dengan sdr. Yusri (DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Yusri (DPO) apakah sdr. Yusri (DPO) ada memiliki Narkotika jenis sabu, tetapi pada saat itu sdr. Yusri (DPO) mengatakan yang bahwa sdr. Yusri (DPO) sedang tidak memiliki Narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa langsung memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusri (DPO), lalu sdr. Yusri (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya pada pukul 21.00 Wib.
- b. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk bertemu dengan sdr. Yusri (DPO) sebagaimana yang sudah disepakati antara terdakwa dan sdr. Yusri (DPO) sebelumnya.
- c. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.20 Wib, sdr. Yusri (DPO) datang menjumpai terdakwa di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan sdr. Yusri (DPO) dimana pada saat itu sdr. Yusri (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari sdr. Yusri (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusri (DPO).

- d. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sampai di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie kemudian mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- e. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 021/JL.14.60064/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya adalah: 0,1 (nol koma satu) gram.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12442/NNF/2019, tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting., S.Si menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus.
- g. Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm



menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

-----Bahwa terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 021/JL.14.60064/2019, tanggal 04 November 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa yang sedang berada di Pasar Ulee Gle Kec. Bandar Dua bertemu dengan sdr. Yusri (DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Yusri (DPO) apakah sdr. Yusri (DPO) ada memiliki Narkotika jenis sabu, tetapi pada saat itu sdr. Yusri (DPO) mengatakan yang bahwa sdr. Yusri (DPO) sedang tidak memiliki Narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa langsung memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusri (DPO), lalu sdr. Yusri (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya pada pukul 21.00 Wib.
- b. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk bertemu dengan sdr. Yusri (DPO) sebagaimana yang sudah disepakati antara terdakwa dan sdr. Yusri (DPO) sebelumnya.
- c. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.20 Wib, sdr. Yusri (DPO) datang menjumpai terdakwa di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan sdr. Yusri (DPO) dimana pada saat itu sdr. Yusri (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari sdr. Yusri (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusri (DPO).

- d. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sampai di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie kemudian mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- e. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 021/JL.14.60064/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya adalah: 0,1 (nol koma satu) gram.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12442/NNF/2019, tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri D. Ginting., S.Si menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus.

g. Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luthfil Hadi bin Rusli Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya Anggota Kepolisian Sektor Meureudu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sampai di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie kemudian mengamankan terdakwa selanjutnya saksi bersama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Zaidal Habibie menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut dari sdra. Yusri (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa untuk digunakan sendiri.;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

2. Saksi Zaidal Habibie bin Abdullah Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya Anggota Kepolisian Sektor Meureudu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi sampai di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi kemudian mengamankan terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut dari sdra. Yusri (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa untuk digunakan sendiri.;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan.;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Kepolisian Sektor Meureudu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa yang sedang berada di Pasar Ulee Gle Kec. Bandar Dua bertemu dengan sdra. Yusri (DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada sdra. Yusri (DPO) apakah sdra. Yusri (DPO) ada memiliki Narkotika jenis sabu, tetapi pada saat itu sdra. Yusri (DPO) mengatakan yang bahwa sdra. Yusri (DPO) sedang tidak memiliki Narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa langsung memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra. Yusri (DPO), lalu sdra. Yusri (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggunya di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya pada pukul 21.00 Wib.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk bertemu dengan sdra. Yusri (DPO) sebagaimana yang sudah disepakati antara terdakwa dan sdra. Yusri (DPO) sebelumnya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.20 Wib, sdra. Yusri (DPO) datang menjumpai terdakwa di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan sdra. Yusri (DPO) dimana pada saat itu sdra. Yusri (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari sdra. Yusri (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra. Yusri (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Zaidal Habibie bersama dengan saksi Luthfil Hadi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa untuk digunakan sendiri.;

Menimbang bahwa pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 021/JL.14.60064/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya adalah: 0,1 (nol koma satu) gram.
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12442/NNF/2019, tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting., S.Si menerangkan bahwa barang bukti atas nama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya Anggota Kepolisian Sektor Meureudu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi sampai di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi kemudian mengamankan terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut dari sdra. Yusri (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dengan cara sekitar pukul 21.20 Wib, sdra. Yusri (DPO) datang menjumpai terdakwa di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan sdr. Yusri (DPO) dimana pada saat itu sdr. Yusri (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari sdr. Yusri (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusri (DPO).

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa setiap orang yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu Terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.



Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum atau tanpa hak disebut juga "*Wederrechtelijk*". Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal.354-355) "*Wederrechtelijk*" yaitu *bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan orang hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan. Selain itu* Melawan hukum dalam artian luas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam undang-undang, tetapi merugikan hak orang orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa untuk mempertegas perbuatan terdakwa telah melawan hukum dapat dilihat di dalam beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi : "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"
- Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi "setiap kegiatan peredaran Narkotika Wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"
- Pasal 39 Ayat (1) berbunyi : " Narkotika hanya dapat disalurkan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" ayat (2) " Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.
- Pasal 41 berbunyi : "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu



pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

- Pasal 43 Ayat (1) : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter,

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa unsur pasal dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif artinya dapat dipilih unsur pasal yang paling mendekati dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ini dimana antara yang satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa yang sedang berada di Pasar Ulee Gle Kec. Bandar Dua bertemu dengan sdr. Yusri (DPO) kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Yusri (DPO) apakah sdr. Yusri (DPO) ada memiliki Narkotika jenis sabu, tetapi pada saat itu sdr. Yusri (DPO) mengatakan yang bahwa sdr. Yusri (DPO) sedang tidak memiliki Narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa langsung memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusri (DPO), lalu sdr. Yusri (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya pada pukul 21.00 Wib.;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk bertemu dengan sdr. Yusri (DPO) sebagaimana yang sudah disepakati antara terdakwa dan sdr. Yusri (DPO) sebelumnya.

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 21.20 Wib, sdr. Yusri (DPO) datang menjumpai terdakwa di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan sdr. Yusri (DPO) dimana pada saat itu sdr. Yusri (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari sdr. Yusri (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusri (DPO).

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sampai di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie kemudian mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan terhadap dakwaan primair penuntut Umum tersebut.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk unsur pasal Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur pasal tersebut pada dakwaan primair diatas, Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terbukti;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.;

Menimbang, Bahwa pada prinsipnya unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif dimana berdasarkan hasil fakta-fakta di persidangan akan diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sampai di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie kemudian mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mengeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 021/JL.14.60064/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya adalah: 0,1 (nol koma satu) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12442/NNF/2019, tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting., S.Si menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya Anggota Kepolisian Sektor Meureudu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa Kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi sampai di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi kemudian mengamankan terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut dari sdra. Yusri (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dengan cara sekitar pukul 21.20 Wib, sdra. Yusri (DPO) datang menjumpai terdakwa di Jalan Pulo Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan sdra. Yusri (DPO) dimana pada saat itu sdra. Yusri (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dari sdra. Yusri (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdra. Yusri (DPO).
- Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 021/JL.14.60064/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi yang menjelaskan bahwa hasil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya adalah: 0,1 (nol koma satu) gram.

- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12442/NNF/2019, tanggal 12 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting., S.Si menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya Terdakwa lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari dakwaan tersebut*", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang ancaman pidana minimumnya 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda minimum Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum tersebut.;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan besaran pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda tersebut akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,1 (nol



koma satu) gram., merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Sebagaimana dalam dakwaan subsidair.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTIAR BIN M. ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram.

Untuk Dimusnahkan

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa tanggal 11 februari 2020 oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., selaku Hakim Ketua, DENY SYAHPUTRA, S.H. MH., dan NURUL HIKMAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syukri, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Yunadi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DENY SYAHPUTRA, S.H. MH.

MUHAMMAD JAMIL, S.H.,

NURUL HIKMAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

SYUKRI,SH.